

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT
PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi kasus di KPP Pratama Surabaya Gubeng)**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

MARIYATUL FITRIYA

NIM : 2014411008

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A**

2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH


Nama : Mariyatul Fitriya
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 7 Maret 1996
N.I.M : 2014411008
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng)

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 19 September 2017


Kautsar Riza Salman, SE., Ak., M.SA, CA, BKP, SAS

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal: 19 September 2017


Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT
PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi kasus di KPP Pratama Surabaya Gubeng)**

Mariyatul Fitriya
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2014411008@students.perbanas.ac.id

Kautsar Riza Salman
STIE Perbanas Surabaya
Email: kautsar@perbanas.ac.id
Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya

ABSTRACT

Benefit from this study is to find the effectiveness billing taxes by warning letter and distress warrant in kpp pratama Surabaya gubeng .To know the contribution billing taxes on the tax arrears kpp pratama Surabaya gubeng. The kind of data that used in this research was data the ratio the effectiveness of that is the kind of data that derived from scratch comparison warning letter and distress warrant which is on the number of nominal published as well as data the ratio contribution disbursement arrears the tax on tax revenue. The warning letter and distress warrant in kpp pratama in surabaya gubeng decline in 2015 to year 2016 both in terms of mail pieces of tax and arrears stated. As well as lower tax arrears worth disbursed through warning letter and distress warrant. The level of consciousness taxpayers who is reluctant to pay taxes and also of with the government about spread development is weak that hamper the still question the size of the taxes it has any.

Keywords: *Effectiveness, warning letter, distress warrant, kpp pratama surabaya gubeng*

PENDAHULUAN

Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja.

Dari data pokok APBN tahun 2015, realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp1.491,5 triliun, atau mencapai 84,7 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp1.761,6 triliun. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun, atau 83 persen dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun.

Dari data pokok APBN tahun 2015, realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp1.491,5 triliun, atau mencapai 84,7 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp1.761,6 triliun. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun, atau 83 persen dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun. Seperti diketahui, melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2015 telah berdampak terhadap penerimaan perpajakan, terutama sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan.

Pada APBN tahun 2016, target penerimaan Negara sebesar Rp. 1.848.1 triliun dan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.546.7 triliun. Dari target penerimaan dari sektor pajak tersebut, realisasi total penerimaan pajak sebesar Rp. 1.105 triliun atau sekitar 71% dari target. Artinya, pemerintah telah meningkatkan anggaran pendapatan negara dan anggaran penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Dengan reformasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan pajak diluar minyak bumi dan gas. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

Negara memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Ini merupakan cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Undang-undang No 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi menjadi hambatan besar. Telah dilakukan tindakan penagihan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak melalui penagihan aktif maupun pasif. Penagihan pasif dilakukan sebelum jatuh tempo melalui himbauan baik dengan surat maupun media lainnya. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Penagihan pajak dikatakan efektif apabila jumlah penagihan yang dibayar lebih besar daripada jumlah penagihan yang diterbitkan sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Kantor pelayanan pajak praama Surabaya gubang memiliki perkembangan tunggakan pajak, khususnya unuk tahun 2015 dantahun 2016 yang meningkat. Tercatat tunggakan pajak di tahun 2015 yaitu Rp. 789.418.561.117 dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.008.517.653.807.

Tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan yang bersifat memaksa. Tindakan penagihan aktif memegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi semakin optimal dan mendorong masyarakat agar bertanggungjawab dan ikut berperan dalam perkembangan pembangunan ekonomi. Hal ini yang

mendasari penulis untuk tertarik dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.”

Rumusan Masalah

Penulis membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keefektifan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng?
2. Bagaimana kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Manfaat Penelitian

a. STIE Perbanas Surabaya

Dapat menambah referensi buku di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya agar dapat dijadikan sebagai sarana pengetahuan umum bagi mahasiswa baik Diploma 3 maupun Sarjana.

b. Bagi perusahaan

- 1) Sebagai bahan pertimbangan di kantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas

dari penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

- 2) Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu mendeskripsikan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak sehingga dapat mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio efektivitas yaitu jenis data yang berasal dari perhitungan perbandingan surat teguran dan surat paksayang dicairkan terhadap jumlah nominal yang diterbitkan serta data rasio kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan KPP Pratama Surabaya Gubeng, laporan penerimaan pajak tahun 2015-2016, dan data lain terkait dengan penelitian.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari KPP Pratama Surabaya Gubeng dan yang berhubungan dengan penelitian.

Pengumpulan Data

Penyusunan tugas akhir ini memerlukan data-data yang bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Dokumentasi

Penelitian ini adalah dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti dan mempelajari berbagai referensi, laporan-laporan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

2. Metode Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan narasumber selaku pihak yang bersangkutan yaitu pihak seksi penagihan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Mahmudi (2010: 143) menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal yang perlu dicatat bahwa efektifitas tidak menyatakan

tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak (Halim,2001)

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Berikut adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari hasil menghitung formula efektivitas (Tunas, 2013:4) yaitu:

1. >100% = Sangat efektif
2. 90-100% = Efektif
3. 80-90% = Cukup efektif
4. 60-80% = Kurang efektif
5. <60% = Tidak efektif

Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan atas Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang KUP, penagihan secara aktif akan dilakukan, yaitu:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan SKPKBT
- c. Surat Keputusan Pembetulan

- d. Surat Keputusan Keberatan
- e. Putusan Banding
- f. Putusan Peninjauan Kembali
(Walluyo, 2010: 57-58)

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak. Penagihan Seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. Penanggung pajak memindahbukukan barang yang di milki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai atau melakukan perubahan bentuk lainnya
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. (Mardiasmo: 2011:283)

Dasar hukum penagihan pajak

Dasar hukum penagihan pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (9), Pasal 10A dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, telah ditetapkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Bentuk-bentuk Penagihan Pajak

Dalam perpajakan ada beberapa bentuk penagihan, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilaksanakan dengan adanya himbauan hingga diterbitkan STP atau SKP dan Penagihan Aktif dilaksanakan dengan Surat Paksa.

1. Penagihan Pajak Pasif
2. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 28 tahun 2007 Pasal 9 Ayat (3), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan Pasal 9 ayat (3a)

dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. UU KUP Pasal 19 ayat (1) menerangkan bahwa apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan Penagihan Aktif

Penagihan aktif atau penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Tindakan penagihan pajak

Velayati (2013:3) mengatakan bahwa berikut adalah beberapa tindakan penagihan pajak, antara lain:

Tabel 1
TAHAPAN PENAGIHAN PAJAK
AKTIF

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran /surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi
4	Pengumuman lelang	setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak
5	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas)

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan
		hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya

tindakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan.

Pejabat Penagihan Pajak

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, menteri yang diberi kewenangan untuk menunjuk pejabat penagihan pajak adalah Menteri Keuangan. Untuk pajak daerah, kewenangan penunjukan pejabat untuk menagih pajak daerah diberikan kepada kepala daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pejabat yang dimaksud meliputi:

1. Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak
2. Menerbitkan:
 - a. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis
 - b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
 - c. Surat Paksa
 - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 - e. Surat Perintah Penyanderaan
 - f. Surat Pencabutan Sita
 - g. Surat Lain yang diperuntukkan untuk pelaksanaan penagihan pajak

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Surat teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Fiskus Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang tata cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih terlebih dahulu dengan menerbitkan Surat Teguran. Surat Teguran harus disampaikan kepada penanggung Pajak segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (Marihhot P. Siahaan, 2004:283)

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Apabila fiskus telah melakukan tindakan penagihan pajak secara pasif tetapi Wajib Pajak tidak juga membayar utang pajaknya, maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Surat Paksa merupakan surat perintah kepada Wajib Pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan dengan Surat Paksa dilakukan oleh fiskus sebagai upaya untuk memaksa Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya.

Menurut pasal 8 Undang-undang 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

Daluwarsa Penagihan

Menurut Pasal 22 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

- a. Surat Tagihan Pajak
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding
- g. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dalam

hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila: diterbitkan Surat Paksa, ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertanggung dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut.

GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja DJP. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah DJP dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Struktur organisasi KPP ada dua kelompok dengan beberapa seksi, yaitu kelompok jabatan dan subbagian umum. Kemudian per kelompok dibawah oleh beberapa seksi-seksi yang mempunyai tugas dan wewenang. Serta dapat membantu selama proses kegiatan pendaftaran WP yang terjadi. Adapun seksi-seksi yang terdapat di dalam beberapa kelompok jabatan dan sub Bagian umum, yaitu Seksi Pengolahan, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Penagihan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang terdiri dari empat seksi bawahan, dan yang terakhir Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Setiap seksi

terbagi atas beberapa *Account representation* (AR) dibantu ketua pelaksana. Sehingga tugas yang di berikan oleh setiap seksi akan diawasi dan periksa oleh ketua pelaksana. KPP Pratama dipimpin oleh kepala kantor sedangkan setiap seksi dipimpin oleh kepala Seksi/Kepala sub Bagian Umum dibantu oleh AR dan ketua pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan sebuah instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. KPP Pratama Surabaya Gubeng mengadakan kegiatan penyuluhan berupa edukasi perpajakan dalam bentuk sosialisasi/*workshop* perpajakan yang merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Pajak termasuk KPP Pratama Surabaya Gubeng dalam rangka meningkatkan pemahaman kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak. Melalui peningkatan pemahaman aspek perpajakan, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Kegiatan penyuluhan diselenggarakan tidak hanya untuk Wajib Pajak terdaftar tetapi juga untuk calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak baru.

KPP Pratama Surabaya Gubeng juga memiliki berbagai macam fasilitas di setiap bidang yang ada, seperti:

1. Seksi Pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Surabaya Gubeng juga memberikan beberapa inovasi antara lain:
 - a. *Payment Point* Locket Bank Jatim untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang akan melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.
 - b. Ruang Merokok, untuk Wajib Pajak yang merokok sehingga tidak mengganggu kebersihan ruang TPT dan Wajib Pajak yang lain.
- c. Ruang Konsultasi, untuk Wajib Pajak yang akan melakukan konsultasi perpajakan dengan *Account Representative* juga digunakan sebagai ruang konseling untuk AR dan fungsional pemeriksa.
- d. Ruang Kelas Pajak
- e. 2 (dua) orang satpam yang ramah dan siap membantu
- f. Taman Kecil di sudut ruangan
- g. Pos pelayanan *Tax Amnesty*
- h. Rak Formulir, untuk WP yang akan melakukan konsultasi perpajakan dengan *Account Representative* juga digunakan sebagai ruang konseling untuk *Account Representative* dan fungsional pemeriksaan.
- i. Komputer Layanan Mandiri
- j. SMS Broadcasting, untuk menjaga hubungan dengan Wajib Pajak sehingga tercipta loyalitas dan *brand awareness* Wajib Pajak
- k. Media Testimoni Wajib Pajak
- l. Buku Panduan Pelayanan
- m. Leaflet KPP Pratama Surabaya Genteng
- n. TPT Tematik
- o. *Social Media*
- p. Toilet
- q. *One Day One Information*
- r. Kartu antrian manual
2. Inovasi di bidang pencegahan produksi
 - a. Tangga Nilai-nilai Kementerian Keuangan & Anti Korupsi
 - b. Kotak kritik dan saran internal
 - c. Deklarasi DJP Bersih
 - d. Pencanaan sebagai Kawasan Bebas Korupsi
 - e. Penyebarluasan Sarana Pengaduan
3. Inovasi di bidang sumberdaya manusia
 - a. Doa Bersama

Sebelum memulai aktivitas pekerjaan, setiap pukul 08.00 WIB, dibacakan doa bersama oleh pegawai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain doa juga disisipkan perkembangan capaian penerimaan KPP Pratama Surabaya Gubeng.

b. Rapat rutin

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yaitu membandingkan realisasi penagihan pajak dengan target penerimaan pajak yang seharusnya dibayar untuk surat teguran dan surat paksa pada tahun 2015 dan tahun 2016. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dan realisasi penerbitan surat teguran dan surat paksa

Pada bulan September hingga Desember penagihan pajak untuk sementara dihentikan karena adanya program amnesti pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran di KPP Pratama Surabaya Gubeng

Tunggakan atas pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak dalam waktu 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran akan dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran oleh Juru Sita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran atas pajak terutang dan biaya penagihannya. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak dengan surat teguran dikatakan efektif, maka dilakukan perhitungan rasio sebagai berikut:

Tabel 2
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

TAHUN	PERIODE	EFEKTIVITAS
2015	JANUARI - JUNI	17%
	JULI - DES	47%
2016	JANUARI - JUNI	35%
	JULI - DES	1%

Sumber: Data diolah

Ditinjau dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng untuk bulan Januari sampai Juni tercatat Rp. 1.281.115.973 dari total penerbitan Surat Teguran yaitu Rp.7.330.261.344 atau sekitar 17%. Sedangkan untuk bulan Juli sampai Desember total pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 2.231.678.131 dari nominal penerbitan surat teguran yaitu sebesar Rp. 4.766.989.445 atau sekitar 47%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas maka penerbitan Surat Teguran untuk tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Untuk tahun 2016, penerbitan surat teguran mengalami penurunan sebesar Rp. 1.924.314.662 untuk bulan Januari sampai Juni dan pembayaran tunggakan pajak sebesar Rp. 664.050.954. Artinya tingkat efektivitas penagihan pajak menjadi menurun yaitu sebesar 35% sehingga penerbitan surat tergolong tidak efektif.

Sedangkan untuk bulan Juli sampai Desember pembayaran tunggakan pajak sebesar Rp. 22.956.242 dari total nominal penerbitan surat teguran atau sekitar 1%. Tindakan penagihan pajak untuk bulan Juli sampai Desember tidak dapat diukur keefektifannya karena adanya penghentian sementara penagihan aktif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak efektifnya tindakan penagihan pajak tidak seluruhnya dilunasi oleh penanggung pajak adalah penanggung pajak merasa tidak mengakui adanya utang pajak karena sebagian besar wajib pajak mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT yang telah diterbitkan dan melakukan permohonan banding apabila Wajib Pajak kurang puas dengan keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT tersebut. Perbandingan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng ini menunjukkan seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran di tahun 2015 dan tahun 2016 terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Dilihat dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng menurun di tahun 2016. Untuk tahun 2015, kontribusi pencairan tunggakan pajak hanya 0,109% pada bulan Januari sampai Juni dan pada bulan Juli sampai Desember sebesar 0,190% dari total penerimaan pajak Rp. 1.176.317.61.687 sehingga menghasilkan kontribusi yang tergolong sangat kurang.

Di tahun 2016, total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.388.607.315.808. Namun, kontribusi pencairan tunggakan pajak tidak sebanding dengan meningkatnya total penerimaan pajak yaitu menurun sebesar 0,028% untuk bulan Januari sampai Juni dan 0,001% untuk bulan Juli sampai

Desember dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena menurunnya total pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran menurun yang disebabkan oleh adanya program amnesty pajak (*tax amnesty*) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama bulan September hingga Desember atau 2 periode sehingga untuk penagihan aktif yang meliputi surat teguran dan surat paksa sementara dihentikan. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng tergolong sangat kurang.

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

Penagihan Pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara. Wajib Pajak memiliki waktu 2 x 24 jam untuk segera melunasi utang pajaknya.

Tabel 3
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA UNTUK
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

TAHUN	PERIODE	EFEKTIVITAS
2015	JANUARI - JUNI	19%
	JULI - DESEMBER	14%
2016	JANUARI - JUNI	10%
	JULI - DESEMBER	6%

Sumber: Data diolah

Ditinjau dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng untuk tahun 2015 tercatat Rp.748.970.184

untuk periode Januari hingga Juni dan Rp.465.293.956 untuk periode Juli hingga Desember dari total penerbitan Surat Paksa atau sekitar 19% dan 14%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas maka penerbitan surat paksa untuk tahun 2015 tergolong tidak efektif.

	JULI – DES	2.388.607.315.808
TAHUN	PERIODE	KONTRIBUSI
2015	JAN – JUNI	0,109%
	JULI – DES	0,190%
2016	JAN – JUNI	0,028%
	JULI – DES	0,001%

Sumber: Data diolah

Untuk tahun 2016, penerbitan surat paksa mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.1.748.669.661 untuk periode Januari hingga Juni dan Rp.237.282.720 untuk periode Juli hingga Desember. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak menjadi menurun yaitu sebesar 10% untuk bulan Januari hingga Juni dan 6% untuk bulan Juli hingga Desember sehingga penerbitan surat paksa di tahun 2016 juga tergolong tidak efektif. Hal-hal yang menyebabkan tidak efektifnya tindakan penagihan pajak dengan surat paksa tidak seluruhnya dilunasi oleh Penanggung Pajak adalah Penanggung Pajak masih beranggapan bahwa tindakan penagihan tidak cukup hanya dengan surat teguran dan surat paksa saja, tetapi tindakan selanjutnya masih dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengulurkan waktu dalam membayar utang pajaknya.

Perbandingan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng ini menunjukkan seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran di tahun 2015 dan tahun 2016 terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Dilihat dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng menurun di tahun 2016. Untuk tahun 2015, kontribusi pencairan tunggakan pajak hanya 0,109% pada bulan Januari sampai Juni dan pada bulan Juli sampai Desember sebesar 0,190% dari total penerimaan pajak Rp. 1.176.317.61.687 sehingga menghasilkan kontribusi yang tergolong sangat kurang.

Di tahun 2016, total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.388.607.315.808. Namun, kontribusi pencairan tunggakan pajak tidak sebanding dengan meningkatnya total penerimaan pajak yaitu menurun sebesar 0,028% untuk bulan Januari sampai Juni dan 0,001% untuk bulan Juli sampai Desember dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena menurunnya total pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran menurun yang disebabkan oleh adanya program amnesty pajak (*tax amnesty*) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama bulan September hingga Desember atau 2 periode sehingga untuk penagihan aktif yang meliputi surat teguran dan surat paksa sementara dihentikan. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap

TABEL 4
PERBANDINGAN PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK SURAT
TEGURAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KPP
PRATAMA SURABAYA GUBENG
TAHUN 2015 DAN 2016

TAHUN	PERIODE	PENCAIRAN
2015	JAN – JUNI	1.281.115.973
	JULI – DES	2.231.678.131
2016	JAN – JUNI	664.050.954
	JULI – DES	22.956.242
TAHUN	PERIODE	PENERIMAAN PAJAK
2015	JAN – JUNI	1.176.317.161.687
	JULI – DES	1.176.317.161.687
2016	JAN – JUNI	2.388.607.315.808

penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng tergolong sangat kurang.

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

Penagihan Pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara. Wajib Pajak memiliki waktu 2 x 24 jam untuk segera melunasi utang pajaknya.

Tabel 5
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA UNTUK TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

TAHUN	PERIODE	EFEKTIVITAS
2015	JANUARI - JUNI	19%
	JULI - DESEMBER	14%
2016	JANUARI - JUNI	10%
	JULI - DESEMBER	6%

Sumber: Data diolah

Ditinjau dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng untuk tahun 2015 tercatat Rp.748.970.184 untuk periode Januari hingga Juni dan Rp.465.293.956 untuk periode Juli hingga Desember dari total penerbitan Surat Paksa atau sekitar 19% dan 14%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas maka penerbitan surat paksa untuk tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Untuk tahun 2016, penerbitan surat paksa mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.1.748.669.661 untuk periode Januari hingga Juni dan Rp.237.282.720 untuk periode Juli hingga Desember. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak menjadi menurun yaitu sebesar 10% untuk bulan Januari hingga Juni dan 6% untuk bulan Juli hingga Desember sehingga penerbitan surat paksa di tahun 2016 juga tergolong tidak efektif. Hal-hal yang menyebabkan tidak efektifnya tindakan penagihan pajak dengan surat paksa tidak seluruhnya dilunasi oleh Penanggung Pajak adalah Penanggung Pajak masih beranggapan bahwa tindakan penagihan tidak cukup hanya dengan surat teguran dan surat paksa saja, tetapi tindakan selanjutnya masih dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengulurkan waktu dalam membayar utang pajaknya.

TABEL 6
PERBANDINGAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG TAHUN 2015 DAN 2016

TAHUN	PERIODE	PENCAIRAN
2015	JANUARI – JUNI	3.979.889.573
	JULI – DESE	3.438.264.430
2016	JANUARI – JUNI	1.748.669.661
	JULI – DESEMBER	237.282.720
TAHUN	PERIODE	PENERIMAAN PAJAK
2015	JANUARI – JUNI	1.176.317.161.687
	JULI – DES	1.176.317.161.687
2016	JANUARI – JUNI	2.388.607.315.808
	JULI – DES	2.388.607.315.808
TAHUN	PERIODE	KONTRIBUSI
2015	JANUARI – JUNI	0,338%
	JULI – DES	0,292%
2016	JANUARI – JUNI	0,073%
	JULI – DES	0,010%

Sumber: Data diolah

Kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa di tahun 2015 dan tahun 2016 terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditunjukkan dengan perbandingan pencairan tunggakan pajak

dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Dilihat dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng menurun di tahun 2016. Untuk tahun 2015, kontribusi pencairan tunggakan pajak hanya 0,338% untuk periode Januari hingga Juni dan 0,292% untuk periode Juli hingga Desember dari total penerimaan pajak Rp. 1.176.317.161.687,- sehingga menghasilkan kontribusi yang tergolong sangat kurang.

Di tahun 2016, total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.388.607.315.808,-. Namun, kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena menurunnya total pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa yaitu sebesar Rp. 1.748.669.661 untuk periode Januari hingga Juni dan Rp. 237.282.720 untuk periode Juli hingga Desember. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng tergolong sangat kurang.

Sebagian besar wajib pajak menunggak dalam membayar pajaknya yaitu karena sangat jarang dijumpai orang yang senantiasa membayar pajak dengan ikhlas seperti layaknya membayar zakat. Padahal undang-undang perpajakan sendiri telah menjelaskan bahwa iuran rakyat kepada Negara adalah pajak dan memiliki kekuatan hukum yang penagihannya bisa dipaksakan sebagai kontribusi masyarakat kepada Negara yang tidak mendapat timbal balik secara langsung. Artinya, tingkat kesadaran Wajib Pajak yang enggan untuk membayar pajak dan juga dari sisi pemerintah mengenai pemerataan pembangunan masih kurang yang menyebabkan masyarakat masih

mempertanyakan besarnya pajak yang telah dibayarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada V, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penerbitan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Surabaya Gubeng mengalami penurunan di tahun 2015 ke tahun 2016 baik dari segi lembar surat maupun nilai tunggakan pajaknya yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Dan menurunnya juga nilai tunggakan pajak yang dicairkan melalui surat teguran dan surat paksa.
2. Penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Surabaya Gubeng tergolong tidak efektif. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100%, antara lain Penanggung Pajak tidak mengakui adanya utang pajaknya, Penanggung Pajak masih beranggapan bahwa tindakan penagihan tidak cukup hanya dengan surat teguran dan surat paksa saja, tetapi tindakan selanjutnya masih dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengulurkan waktu dalam membayar utang pajaknya. Sebagian besar wajib pajak menunggak dalam membayar pajaknya yaitu karena sangat jarang dijumpai orang yang senantiasa membayar pajak dengan ikhlas seperti layaknya membayar zakat. Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang enggan untuk membayar pajak dan juga dari sisi pemerintah mengenai pemerataan pembangunan masih kurang yang menyebabkan masyarakat masih mempertanyakan

besarnya pajak yang telah dibayarnya.

3. Kontribusi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng tergolong sangat kurang. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,109% dan 0,190% di tahun 2015 dan sebesar 0,028% dan 0,001% di tahun 2016. Sedangkan untuk surat paksa yaitu hanya sebesar 0,338% dan 0,292% di tahun 2015 dan sebesar 0,073% dan 0,010% di tahun 2016.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak KPP Pratama Surabaya Gubeng

Meningkatkan jumlah pencairan atas tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran maupun surat paksa dengan cara meningkatkan upaya penagihan pajak aktif kepada petugas bagian seksi penagihan khususnya Juru Sita Pajak sehingga tagihan pajak dapat meningkat.

2. Bagi Wajib Pajak

Meningkatkan kesadaran dalam membayar utang pajak dan biaya penagihannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu dengan mengikuti berbagai kegiatan dan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun instansi lain sehingga tidak semakin besar denda atau bunga yang akan di bayar dan dapat memudahkan juru sita pajak dalam melaksanakan penagihan pajak yang efektif.

3. Bagi Pemerintah

Terus menerus menyelenggarakan program-program untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakan melalui kegiatan seminar, *Workshop*, atau program lainnya.

Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan surat teguran dan surat paksa akan menjadi efektif terhadap total pencairan tunggakan pajak. Hal ini akan berdampak pada total penerimaan negara dari sektor pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak baik dengan surat teguran maupun surat paksa memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak negara yang telah dianggarkan pemerintah sebelumnya. Dengan meningkatnya penerimaan Negara, maka akan meningkat pula pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi 2011. Jogjakarta: Andi
- Siahaan, M.P., 2004. *Utang pajak, pemenuhan kewajiban, dan penagihan pajak dengan surat paksa*. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta
- Tunas, D.S. (2013). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(4)
- Velayati, M. R., Handayani S, and Husaini, A., 2013. Analisis Efektivitas

Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggal Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). *JURNAL ADMINISTRASI DAN BISNIS*, 2(2), pp.118-126

Walluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

....., *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketka dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010*

....., *Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

....., *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*

....., *Undang-undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 22 tentang jangka waktu Direktorat Jenderal Pajak melakukan penagihan pajak.*

